



Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Maya Yulita*

Submitted: 20-09-2020, Reviewed: 31-10-2020 Accepted: 31-10-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5631>

Abstract: *The legal consequence of divorce is the distribution of income that must be given by ex-husbands to children and ex-wives. In the process of providing a living, it was found that there were allegations of maladministration by the competent authority. The state institution authorized to monitor suspected maladministration is the Ombudsman. Maladministration that occurs is not providing services and protracted delays carried out by the related agencies providing post-divorce livelihoods. This is certainly not in accordance with the principle of public service, which should provide optimal public service and not cause harm to society. The problem raised in this study is the supervision of maladministration related to providing a living for wives and children by the Indonesian Ombudsman Representative of West Sumatra and how to resolve disputes by the Indonesian Ombudsman Representative of West Sumatra. The research method used is sociological juridical descriptive. The results showed that the supervision carried out by the Indonesian Ombudsman Representative of West Sumatra was passive because the ombudsman could only carry out their duties if there were reports from the public who were harmed due to maladministration, where they did not get the right after divorcing their husband. Dispute resolution is carried out by calling the parties related to this issue, asking for clarification from the reported party and at the final stage a recommendation will be issued by the Ombudsman. However, dispute resolution is also carried out based on the agreement of the parties and is not too bound by the provisions of Law Number 37 of 2008, the path chosen is a win-win solution that is mutually beneficial for the parties but is still under the supervision of the ombudsman and ombudsman as well as providing notes for future improvements in maladministration settlement process.*

Keywords: *Ombudsman, Maladministration, Divorce.*

Abstrak: Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian adalah pembagian nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada anak dan mantan istri. Proses pemberian nafkah tersebut, ditemui adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi dugaan maladministrasi adalah Ombudsman. Maladministrasi yang terjadi adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh instansi terkait pemberian nafkah pasca perceraian tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas pelayanan publik yang harusnya memberikan pelayan publik yang optimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap maladministrasi terkait pemberian nafkah terhadap istri dan anak oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dan bagaimana penyelesaian sengketa oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah bersifat pasif karena ombudsman

* Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, mayayulita96@gmail.com, S.H, M.H (Universitas Andalas).



baru bisa melaksanakan tugasnya apabila sudah ada laporan dari masyarakat yang dirugikan akibat adanya maladministrasi, dimana tidak mendapatkan hak pasca bercerai dengan suami. Penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan memanggil para pihak yang terkait dengan permasalahan ini, meminta klarifikasi kepada pihak terlapor dan pada tahap akhir akan dikeluarkan rekomendasi oleh Ombudsman. Namun penyelesaian sengketa juga dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak terlalu terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, jalan yang dipilih adalah *win-win solution* yang saling menguntungkan bagi para pihak namun tetap dalam pengawasan ombudsman dan ombudsman juga memberikan catatan perbaikan kedepan dalam proses penyelesaian maladministrasi tersebut.

Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, Perceraian.

A. Pendahuluan

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bahwa pada tahun 2017 laporan masyarakat berdasarkan Kabupaten/Kota asal pelapor yang paling tinggi adalah di Kota Padang yaitu 76,4 % yang jumlahnya adalah 273 laporan maladministrasi yang dilaporkan adalah dibidang kepegawaian sebanyak 11,98% yang berjumlah 43 laporan sedangkan pada tahun 2018 laporan maladministrasi yang dilaporkan dibidang kepegawaian meningkat menjadi 18,84% yang berjumlah 55 laporan maladministrasi (Barat, 2019). Hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting karena jumlah laporan maladministrasi di bidang kepegawaian dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan (Singgalang, 2019).

Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya yaitu hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan karena hak tersebut merupakan hak asasi yang diatur oleh konstitusi yaitu disebutkan di dalam Pasal 28 B Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:” setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menjalani kehidupan selama perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya suatu masalah antara suami dan istri yang mana pada akhirnya mengakibatkan pada putusnya perkawinan tersebut (Laurensius Arliman S, 2015). Didalam Pasal 38 disebutkan bahwa putusnya perkawinan terjadi karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan



berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut (Syaifuddin, 2014). Putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur khusus oleh aturan terkait pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Laurensius Arliman S, 2018).

Perceraian menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini dilakukan oleh suami kepada istrinya adalah bahwa suami tersebut harus memberikan nafkah berupa sebagian gajinya kepada mantan istri dan untuk penghidupan kebutuhan anak-anaknya dengan ketentuan 1/3(sepertiga) untuk mantan istri dan 1/3 (sepertiga) untuk anak. Jika dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, maka mantan istri mempunyai hak setengah dari besarnya gaji mantan suami tersebut hal ini berlaku selama istri tersebut belum menikah kembali. Apabila istri tersebut telah menikah maka haknya terhadap gaji suami tersebut akan putus dan hilang (Laurensius Arliman S, 2019). Pemberian nafkah kepada istri dan anak dilakukan apabila sudah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/*inkrahct*.

Setelah adanya putusan pengadilan yang *inkrahct* maka dalam pelaksanaan pemberian nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan dan dibutuhkan peran instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang memberikan pelayanan kepada istri tersebut untuk mendapatkan haknya yang mana termasuk dalam pelayanan publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ada laporan terkait pemberian nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana adanya dugaan maladministrasi yang terjadi dalam proses pemenuhan nafkah tersebut yang dilakukan oleh kepala dinas dan bendahara gaji instansi terkait yang berwenang mengeluarkan nafkah tersebut. Dugaan maladministrasi tersebut mengakibatkan kerugian terhadap istri dan anak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan karena mereka tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang sudah *inkrahct*. Dalam ini terlihat bahwa pemberian nafkah kepada



istri dan anak Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian belum terlaksana dengan baik dan maksimal meskipun sudah ada aturan yang mengatur secara tegas tentang hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, Ombudsman melakukan pengawasan terhadap adanya laporan maladministrasi. Dari berbagai laporan yang diterima kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman seperti tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu menolak laporan atau menerima dan memberikan rekomendasi atas laporan dugaan maladministrasi tersebut. Jika laporan tersebut diterima maka ombudsman memberikan tindak lanjut serta rekomendasi yang berupa kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap adanya maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia hanya diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi, kesimpulan dan pendapat atas laporan yang diterima. Sedangkan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat hanya diberi kewenangan untuk menerima dan memeriksa laporan yang tahap selanjutnya diserahkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk memberikan rekomendasi. Setelah ada rekomendasi dari Ombudsman Pusat baru rekomendasi tersebut diberikan kepada Ombudsman Perwakilan untuk diberikan kepada pelapor ataupun instansi terkait. Ombudsman perwakilan di setiap daerah di Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi secara langsung.

Sebagai lembaga negara independen yang diberikan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik seharusnya Ombudsman diberikan kewenangan untuk memberikan dan menjatuhkan sanksi administrasi secara langsung kepada pelaku pelanggaran maladministrasi, bukan hanya rekomendasi atau pendapat atas laporan maladministrasi yang telah terjadi. Pemberian sanksi administrasi tersebut tidak menjadi kewenangan yang diberikan kepada ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan dibidang pelayanan publik.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian bersifat objektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik



apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan kontrol. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis/*sociolegal approach* (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian (Sugono, 2006). Dalam hal ini penulis akan melakukan kajian tentang pengawasan terhadap maladministrasi dalam pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian bagi pegawai negeri sipil oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain (Khudzaifah Dimiyati, 2004).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan Terhadap Maladministrasi Dalam Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya segala tindakan pemerintah harus dilandasi oleh hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewenangan untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi rakyat, memberikan manfaat serta mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi warga negara. Untuk mewujudkan cita negara hukum tersebut, negara melalui lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi rakyat yang dalam hal ini adalah lembaga negara independen yaitu Ombudsman yang mana fungsi dan tugasnya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kewenangan yang dimiliki ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah kewenangan berdasarkan undang-undang yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara baik tingkat pusat maupun daerah. Yang mana jika terjadi maladministrasi dalam proses pelayanan publik masyarakat berhak untuk mengajukan laporan kepada Ombudsman



dan Ombudsman berkewajiban untuk menyelesaikan dugaan maladministrasi tersebut serta Ombudsman juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan akibat adanya maladministrasi tersebut.

Ombudsman bertugas menerima laporan dari masyarakat yang merasa haknya dirugikan akibat adanya dugaan maladministrasi yang terjadi dalam proses pelayanan publik dan juga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ombudsman sebagai lembaga negara yang tugasnya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik kewenangannya meliputi melakukan pengawasan terhadap dugaan maladministrasi di bidang kepegawaian, pendidikan, pertanahan, kepolisian, tata ruang dan lain sebagainya yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengawasan terhadap pelayanan publik terbagi atas: a) Pengawasan internal, pengawasan internal merupakan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh atasan langsung dalam suatu instansi dan pengawasan langsung oleh pengawas fungsional yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan b) Pengawasan eksternal, pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang bersal dari luar instansi tersebut yang mana ada instansi lain yang khusus ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman sebagai lembaga eksternal yang khusus dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik. Dalam hal ini yang berwenang mengawasi pelayanan publik tingkat daerah adalah Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.

Kehidupan berumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa adanya masalah sehingga menimbulkan pertengkaran dan pertikaian tiada henti antara suami dan istri dan tidak jarang bahwa perkawainan tersebut berujung dengan perceraian. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari apabila istri dan suami yang merasa sudah tidak ada kecocokan dan ada masalah dalam rumah tangga dan kedua belah pihak telah berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah dengan jalan berdamai, namun jika segala upaya telah dilakukan tetapi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tidak juga selesai dan tidak ada kata sepakat, maka kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ke lembaga peradilan sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara tersebut.



Perceraian menimbulkan akibat hukum yang terjadi dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akibat hukum dari cerai talak oleh suami terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dengan hukum Islam, menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam maka akibat hukum nya ialah dibebankan kewajiban kepada mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan *mu'tah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian *taklik talak* dan perjanjian lain (Yunus, 2006).

Pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak anak pasca perceraian yang merupakan akibat dari perceraian adalah suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak pasca perceraian tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan. Namun dalam kenyataan masih ada ditemui maladministrasi dalam proses pemberian nafkah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak istri dan anak tersebut akibat adanya perceraian. Adapun kronologis laporan pelapor terkait pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tanggal Laporan adalah 10 Oktober 2016, 2) Klasifikasi Pelapor adalah Korban Langsung/ Perorangan, 3) Terlapor adalah Bendaharawan Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman, 4) Dugaan Maladministrasi adalah Dugaan penundaan berlarut dan tidak memberikan pelayanan yang dilakukan oleh bendaharawan Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman terkait pembayaran hak Pelapor sebagai mantan istri pegawai Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman.

Uraian laporan ini adalah: Pelapor adalah mantan istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja di Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian ESDM Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa terkait permasalahan perceraian Pelapor dengan mantan suaminya tersebut, Bupati Padang Pariaman mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Perceraian melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman. Dalam Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tersebut, diputuskan bahwa bendaharawan gaji Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman, agar menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri yaitu 1/3(satu per tiga) bagian dan anak-anaknya 1/3 (satu per tiga) bagian, jika bekas istri yang bersangkutan menikah kembali, maka pembayaran bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal pernikahannya, namun hal tersebut belum dijalankan oleh bendaharawan gaji Dinas



Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa Pelapor berharap agar hak nya sebagai mantan istri dapat di bayarkan, namun jika hal tersebut tidak bisa dibayarkan, maka Pelapor berharap Sertipikat Hak Milik (SHM) pada rumah dan tanah di Kecamatan Padang Utara atas nama Pelapor dan mantan suami, dilakukan perubahan nama menjadi atas nama Pelapor dan anak-anak mereka.

Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat dari pada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan. Dalam Surat Keputusan tersebut terdapat 204 poin yang dikecualikan. Dalam hal ini salah satu data yang dikecualikan adalah poin 62 yaitu Nomor Registrasi Laporan yang masuk ke Ombudsman tidak boleh dipublikasikan karena termasuk dalam Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 2016 pelapor melaporkan dugaan maladministrasi tersebut kepada lembaga negara yang tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun daerah yaitu Ombudsman. Pengawasan terhadap dugaan laporan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman sebagai lembaga pengawas independen yang bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun dalam melaksanakan tugas.

Dugaan maladministrasi yang dilaporkan adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh bendaharawan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman terkait pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana yang dilaporkan adalah bendaharawan gaji dari mantan suami (Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan) dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang mana dugaan maladministrasi yang terjadi adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut dalam pemotongan gaji untuk diberikan kepada mantan istri dan anak yaitu sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian untuk mantan istri dan 1/3 (satu per tiga) untuk anak sebagai akibat dari putusanya perkawinan akibat perceraian padahal sudah ada



disebutkan dalam putusan Pengadilan dan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian nafkah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari gaji suami dapat diberikan jika istri sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu melaporkan kepada instansi tempat suami bekerja dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian dengan membuktikan kebenarannya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka tidak bisa memperoleh izin perceraian sehingga pembagian gaji tidak bisa dilakukan. Apabila istri langsung melakukan gugatan ke Pengadilan Agama tanpa memperoleh izin dari atasan yang berwenang tempat suami bekerja maka mantan istri tersebut tidak akan memperoleh nafkah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji suami. Hal ini karena pengadilan Agama akan mengikuti aturan sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan tidak tunduk pada aturan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (Kurniawan, 2020).

Dugaan maladministrasi dalam laporan terkait pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat adalah pengawasan yang bersifat eksternal yang mana Ombudsman baru bisa melaksanakan tugasnya apabila sudah ada laporan dari masyarakat perorangan atau korban yang merasa haknya dirugikan akibat adanya maladministrasi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman disebutkan bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka(6) yang dimaksud Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman.

Laporan maladministrasi yang dilaporkan oleh pelapor yang mana pelapor adalah korban langsung/perorangan dalam hal ini adalah mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan yang terjadi adalah mantan suami atau Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya kepada istri dan anak pasca perceraian yaitu untuk memberikan nafkah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk istri dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) untuk anak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan Tentang Izin Perkawinan



dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Berbagai upaya telah dilakukan mantan istri untuk mendapatkan haknya pasca perceraian namun belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah terhadap anak harus dilakukan secara terus menerus sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri (Prodjohamidjojo, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat merupakan pengawasan yang lebih cenderung pasif bukan aktif, yang mana pengawasan baru bisa dilakukan apabila sudah ada laporan maladministrasi dari pelapor yang haknya dirugikan akibat maladministrasi tersebut (Mashduqi, 2015). Ombudsman melaksanakan tugasnya setelah ada laporan dalam hal ini adalah dari mantan istri yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan pasca bercerai dengan suaminya. Tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh bendaharawan gaji dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Inisiatif Ombudsman dalam melakukan pengawasan atau pengawasan internal yaitu dilakukan dengan cara melihat berita yang ada di media massa, informasi masyarakat dan kegiatan sehari-hari sehingga ada inisiatif untuk melakukan pengawasan dalam maladministrasi. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang berasal dari masyarakat yang mana Ombudsman menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban maladministrasi. Pengawasan eksternal yang bersifat represif yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN/BUMD, BHMN, Badan Swasta dan/atau perseorangan yang melaksanakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD (Harahap, 2020).

Akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak yaitu sebesar 1/3(satu per tiga) dari gaji. Pembagian tersebut adalah sebesar 1/3(satu per tiga) untuk istri dan 1/3(satu per tiga) untuk anak, jika perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak,



maka bagian yang diterima mantan istri adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji mantan suaminya. Hak istri tersebut berlaku selama ia belum menikah lagi dan apabila ia telah menikah maka haknya terhadap $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari gaji mantan suaminya akan hilang.

Atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pejabat yang berwenang belum bisa memberikan potongan gaji sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut karena gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak cukup mencapai $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut, tidak ada gaji yang akan diberikan karena Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah menggadaikan SK nya dibank atau SK tersebut sudah dijadikan jaminan hutang di bank yang mana pembayarannya setiap bulan dilakukan pemotongan terhadap gaji secara otomatis oleh pihak bank sehingga tidak ada gaji yang tersisa atau jikalau ada gaji yang tersisa tidak banyak sehingga tidak bisa memenuhi putusan pengadilan yang mengharuskan memberikan tunjangan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji tersebut. Oleh karena itu atasan atau pejabat terkait yang dalam hal ini adalah bendaharawan gaji tidak bisa melakukan pemotongan gaji tersebut karena gaji tersebut sudah diambil oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk biaya hidup tanpa adanya diberikan kepada istri dan anak (Kurniawan, 2020). Nafkah tersebut pernah diberikan kepada mantan istri dan anak namun jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan dan tidak diberikan setiap bulan secara tetap.

Mantan istri dan anak seharusnya mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagaimana yang telah ditetapkan. Disinilah peran negara yang dalam hal ini adalah lembaga negara berupa Ombudsman yang tugasnya mengawasi dan memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum untuk melindungi segala hak warga negara tanpa terkecuali. Subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*) baik itu manusia(*natuurlijk persoon*), badan hukum(*rechtspersoon*) dapat melakukan tindakan hukum di dalam masyarakat. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechts betrekking*) yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum dan menimbulkan akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subjek mendapatkan apa yang menjadi haknya dan dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka harus ada aturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut (HR, 2011). Aturan hukum yang ada diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama masyarakat yang dirugikan akibat adanya maladministrasi.



Negara harus bisa menjamin dan mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua rakyatnya tanpa ada diskriminasi.

Ombudsman sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu untuk mewujudkan dan memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam melindungi rakyatnya sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Tujuan Ombudsman adalah membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme dan juga untuk meningkatkan mutu pelayanan disegala bidang agar setiap warga negara memperoleh keadilan, rasa aman, kesejahteraan dan perlindungan hukum sebagai akibat dari adanya dugaan maladministrasi (Fadhilah, 2015).

Perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses perceraian sehubungan dengan tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah harkat dan martabat wanita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga sederajat dengan pria. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengakomodir berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak (Syarifuddin, 2014). Oleh karena itu peran negara sangat diperlukan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi warga negara yang haknya dirugikan karena adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pegawai negeri sipil sebagai masyarakat yang mengabdikan kepada negara dan juga perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya mampu memberikan pelayanan yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan malah sebaliknya pegawai yang tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan dengan baik.

2. Penyelesaian Sengketa Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemenuhan Nafkah Terhadap Istri dan Anak Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil



Adapun alur penyelesaian laporan/ pengaduan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut: Laporan masyarakat atau inisiatif Ombudsman yang mana pada tahap ini laporan yang diterima diperiksa kelengkapan baik secara formil maupun materiil. Adapun syarat formil dari suatu laporan adalah (MD, 2009): a) Menyampaikan laporan secara tertulis maupun lisan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; b) Warga Negara Indonesia(WNI) atau Penduduk yang menjadi korban maladministrasi atau kuasa dari korban; c) Foto kopi kartu identitas pelapor yang masih berlaku; d) Foto kopi kartu identitas pemberi kuasa jika pelapor diwakilkan; e) Surat kuasa asli jika pelapor bukan korban langsung; f) Akta pendirian atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan antar pelapor dengan institusi yang diwakilinya; g) Salinan dokumen atau keterangan yang menunjukkan bukti upaya yang dilakukan oleh pelapor kepada instansi yang dilaporkan dalam kurun waktu 2(dua) tahun terakhir; h) Bukti-bukti dokumen atau foto terkait peristiwa yang dilaporkan.

Sedangkan syarat materil sebagai berikut: a) Sudah menyampaikan keberatan/keluhan baik lisan maupun tulisan kepada instansi terlapor atau pihak yang dilaporkan; b) Substansi laporan tidak sedang dan belum menjadi objek pemeriksaan Pengadilan; c) Tidak dalam proses penyelesaian oleh terlapor dalam jangka waktu yang patut; d) Termasuk kewenangan Ombudsman; e) Belum pernah diselesaikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan adjudikasi oleh Ombudsman ataupun lembaga lain; f) Belum pernah dilaporkan kepada Ombudsman Pusat maupun Perwakilan; dan g) Laporan yang diadakan belum lewat 2(dua) tahun.

Seleksi laporan atau pengaduan dari masyarakat, pada tahap ini Ombudsman memeriksa laporan jika sudah lengkap baik secara formil maupun materiil selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dokumen pelapor dan terlapor seperti permintaan data/informasi, klarifikasi yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tertulis. Terhitung 14 hari kerja terlapor wajib menjawab sejak diterimanya surat permintaan klarifikasi tersebut. Namun jika tidak ada jawaban dari pihak terlapor maka Ombudsman dapat mengirimkan surat permintaan kedua dan klarifikasi ke instansi tidak hanya dilakukan satu kali (Sendhikasari, 2017). Dalam hal data yang disampaikan oleh pelapor kurang lengkap maka ombudsman memberikan surat kepada pelapor untuk melengkapi data, tapi jika dalam jangka waktu 30 hari laporan belum dilengkapi, maka pelapor dianggap telah mencabut laporannya.



Proses pemeriksaan, pada tahap ini Ombudsman dapat menetapkan berwenang atau tidak untuk melanjutkan pemeriksaan. Jika berwenang maka akan dilakukan: a) Klarifikasi tertulis kepada terlapor; b) Investigasi lapangan; c) pemanggilan yang mana Ombudsman dapat melakukan pemanggilan secara tertulis kepada terlapor yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemanggilan; d) Mediasi atau konsiliasi; dan e) Ajudikasi khusus dan penghentian pemeriksaan dalam hal tidak terbukti laporannya ditutup dan diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor.

Seluruh hasil pemeriksaan laporan disusun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dilakukan monitoring oleh Ombudsman pusat. Pada tahap ini akan dilakukan monitoring oleh tim Resolusi dan Monitoring(resmon) yang kedua sebelum dikeluarkan rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Jika terlapor keberatan menindaklanjuti saran dari Ombudsman, maka pihak terlapor bisa membuat pernyataan tertulis terkait keberatan tersebut. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman terkait dugaan maladministrasi adalah berupa kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik(pasal 37,38 dan 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Terkait maladministrasi dalam pemberian tunjangan terhadap istri dan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana maladministrasi yang terjadi adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut dalam pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang mana pelapor belum mendapatkan haknya yaitu 1/3 (satu per tiga) dari gaji suami. Laporan yang diterima termasuk dalam kategori laporan dari masyarakat (Solechan, 2018). Setiap laporan yang masuk dan diterima oleh Ombudsman harus ada upaya mediasi antara kedua belah pihak sebelum pemeriksaan dilanjutkan sampai pada tahap penerbitan rekomendasi.

Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Ombudsman terkait laporan ini adalah sebagai berikut: a) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menerima laporan dari masyarakat yang merupakan korban maladministrasi, setelah itu Ombudsman melihat apakah hal tersebut menjadi kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikan atau tidak. Jika hal tersebut benar menjadi kewenangan Ombudsman baru selanjutnya dilakukan pemeriksaan



terhadap kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan oleh pelapor dan memeriksa syarat formil maupun materiil. Jika sudah dinyatakan lengkap baru bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan; b) Ombudsman melakukan klarifikasi kepada pihak terlapor yang mana dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi yang harus dijawab dan ditindak lanjuti oleh terlapor. Klarifikasi tidak hanya dilakukan 1x(satu kali) tetapi bisa dilakukan berkali-kali dan turun langsung ke lapangan untuk meminta data dan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Seandainya terlapor keberatan untuk menindak lanjuti saran dari Ombudsman maka terlapor harus membuat surat pernyataan tertulis yang berisi keberatan terhadap saran dan klarifikasi tersebut; c) Jika terlapor menindaklanjuti klarifikasi atau saran dari Ombudsman, dalam jangka waktu 30 hari maka tidak akan dikeluarkan rekomendasi, tetapi jika setelah 30 hari tidak ada tindak lanjut dari pihak terlapor maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahap monitoring yang akan diserahkan ke Ombudsman Pusat yang diberikan kepada tim resolusi monitoring(resmon) yang selanjutnya jika tidak ada penyelesaian juga maka tahap akhir yang dilakukan adalah penerbitan rekomendasi oleh Ombudsman; dan d) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi dan yang berwenang untuk menerbitkan rekomendasi adalah Ombudsman Republik Indonesia(Ombudsman Pusat).

Adapun Proses penyelesaian sengketa dalam masalah tersebut adalah sebagai berikut: a) Proses Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL). Laporan yang disampaikan Pelapor ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat tersebut dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Verifikasi dilakukan dengan memeriksa syarat formil dan materil dari laporan Pelapor, ketika telah dinyatakan lengkap maka dapat dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa; dan b) Proses Pemeriksaan Laporan, Tim Pemeriksa pada tahap awal akan melakukan pemeriksaan dokumen laporan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen. Kemudian, pada tahap awal melakukan permintaan klarifikasi tertulis kepada Kepala Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman (Pihak Terlapor) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Pihak terkait) sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dengan menyampaikan kronologis laporan Pelapor dan meminta upaya penyelesaian terkait laporan. Terlapor diberikan waktu untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan memperhatikan ketentuan Pasal



33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa apabila permintaan klarifikasi secara tertulis dalam waktu 14 hari tidak dipenuhi, maka terlapor dianggap tidak menggunkan hak untuk menjawab.

Berkaitan dengan hal tersebut Pelapor menyurati Bupati Padang Pariaman, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Padang Pariaman dan Kepala Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 10 Maret 2016, untuk memberitahukan bahwa haknya sebagai mantan istri belum di bayarkan oleh bendaharawan gaji Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman. Menindaklanjuti surat dari Pelapor tersebut, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyurati Kepala Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman, perihal Pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang izin perceraian, tertanggal 28 Juni 2016, dalam surat tersebut memerintahkan kepada bendarahawan gaji untuk membayarkan bagian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman, namun bendaharawan gaji di Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman belum melaksanakan isi surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

Setelah mendapatkan jawaban berupa klarifikasi dari Kepala Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tim Pemeriksa menyampaikan perkembangan laporan kepada Pelapor untuk dapat ditanggapi atau mendapatkan respon dari Pelapor. Penjelasan yang disampaikan ke Pelapor adalah sebagai berikut (Hasyim, 2017): 1) Bendahara gaji Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman belum dapat melakukan pemotongan gaji mantan suami Pelapor dikarenakan tidak terdapat lagi uang penghasilan/gaji mantan suami Pelapor sejumlah 1/3 dari penghasilan mantan suami Pelapor yang bisa dipotong, hal tersebut dikarenakan mantan suami Pelapor melakukan pinjaman Bank dengan angsuran yang cukup besar dan sistem pembayaran melalui debet rekening, uang gaji yang tersisa tidak memenuhi jumlah 1/3 dari penghasilan; 2) Pemberian sepertiga (1/3) gaji untuk mantan istri ditolak oleh mantan suami, sesuai dengan surat yang bersangkutan tanggal 25 Juli 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah karena gaji mantan suami sudah dirasa tidak cukup untuk memberikan 1/3 bagian untuk mantan istri; dan 3) Bahwa pada tanggal 5 April 2016, Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman telah menyurati mantan suami Pelapor untuk pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Izin Perceraian, namun tidak dilaksanakan karena mantan suami hanya mematuhi untuk memberikan hak kepada anak saja tapi tidak



untuk mantan istri sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Namun nafkah untuk anak juga tidak sepenuhnya diberikan secara tetap.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah ditindaklanjuti, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan saran terkait tindak lanjut penyelesaian laporan ke Bupati Padang Pariaman, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat berpendapat bahwa: 1) Bahwa telah terjadi penyimpangan prosedur terkait pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Izin Perceraian pada tanggal 16 September 2015, yang memerintahkan kepada bendaharawan gaji agar menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri yaitu 1/3(satu per tiga) bagian dan anak-anaknya 1/3 (satu per tiga) bagian. Namun, penyerahan tersebut belum dilakukan secara berlanjut oleh mantan suami yang bersangkutan; 2) Bahwa telah terjadi penundaan berlarut terkait pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Izin Perceraian pada tanggal 16 September 2015 oleh bendaharawan gaji di Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman terkait penyerahan secara langsung bagian hak Pelapor sejumlah 1/3(satu per tiga) dari penghasilan mantan suami Pelapor; dan 3) Bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat berpendapat terjadi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh mantan suami Pelapor sebagai Aparatur Sipil Negara dengan tidak menjalankan perintah sesuai Surat Keputusan Bupati Padang tentang Izin Perceraian pada tanggal 16 September 2015, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman perihal Pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang izin perceraian, tertanggal 28 Juni 2016.

Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyarankan kepada Bupati Padang Pariaman: 1) Memerintahkan kepada bendaharawan gaji Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman dan mantan suami Pelapor untuk menjalankan perintah dalam Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Izin Perceraian, pada tanggal 16 September 2015; dan 2) Memerintahkan kepada Inspektur Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan pemeriksaan kepada bendaharawan gaji Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman dan mantan suami Pelapor terkait tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Izin Perceraian pada tanggal 16 September 2015 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman perihal



Pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang izin perceraian, tertanggal 28 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, menyebutkan bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Apabila terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman atau hanya melakukan sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan terlapor dan atasan terlapor yang melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ombudsman bisa menyampaikan hasil investigasi kepada media karena Ombudsman tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor maupun atasan terlapor.

Penyelesaian masalah di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat tergantung pada bentuk kasusnya, pihak Ombudsman memberikan pilihan kepada pelapor seperti memilih jalan *win-win solution* atau jalan yang dianggap saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dari pada aturan yang berlaku, dalam kasus ini pihak Ombudsman menyerahkan kepada para pihak untuk dilanjutkan atau tidak tergantung dengan kesepakatan para pihak. Ombudsman hanya berfungsi sebagai penengah antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat yang merasa haknya dirugikan karena adanya dugaan maladministrasi. Jadi tidak selalu menjadikan aturan yang ada sebagai penyelesaian masalah, Ombudsman memberikan pilihan kepada para pihak cara seperti apa yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut tetapi pihak Ombudsman akan tetap memberikan catatan perbaikan kedepan jika ditemukan maladministrasi dan pelapor memilih jalan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tetap dalam pengawasan dan pantauan dari Ombudsman.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat merupakan pengawasan yang bersifat pasif bukan aktif, karena pengawasan baru bisa dilakukan apabila sudah ada laporan maladministrasi dari pelapor yang merasa haknya dirugikan akibat maladministrasi tersebut. Ombudsman melaksanakan tugasnya setelah ada laporan dari mantan istri yang merasa tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh



Pengadilan pasca bercerai dengan suaminya. Tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh atasan dan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terkait laporan yang berasal dari mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah dengan meminta klarifikasi kepada pihak terlapor dengan mengirimkan suran permintaan klarifikasi dan turun langsung ke lapangan untuk proses pemeriksaan untuk mendapatkan bukti dalam penyelesaian kasus maladministrasi tersebut. Ombudsman juga telah memberikan saran, pendapat dan rekomendasi kepada terlapor namun pihak terlapor belum melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Apabila terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman atau hanya melakukan sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan terlapor dan atasan terlapor yang melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Ombudsman bisa menyampaikan hasil investigasi kepada media karena Ombudsman tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap terlapor maupun atasan terlapor.

Daftar Pustaka

- Barat, O. P. P. S. (2019). Data Awal Pada Penelitian yang Diberikan Oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Padang: Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- Fadhilah, N. L. (2015). Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(2).
- Harahap, M. F. (2020). Wawancara Kepala keasisten di bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Padang: Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.
- Hasyim, M. (2017). Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dengan Ombudsman. *Jurnal Ombudsman*, 8(3).
- HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khudzaifah Dimiyati, K. W. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Kurniawan, R. (2020). Wawancara dengan Asisten di Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Padang: Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.
- Laenusius Arliman S. (2015). Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. *Jurnal Al-Adalah*, 12(4), 1–16.
- Laenusius Arliman S. (2018). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kertha Patrika*, 39(03), 176. <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>
- Laenusius Arliman S. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>



- Mashduqi, A. A. (2015). Sistem Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Politis. *Jurnal Keuangan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan*, 2(1).
- MD, M. M. (2009). Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In *Saatnya Hati Nurani Bicara*. Jakarta: DPP Partai HANURA dan Mahkamah Konstitusi.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Sendhikasari, D. (2017). Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik. *Majalah Info Singkat (Pemerintahan Dalam Negeri, IX)*(3).
- Singgalang, H. (2019). 53 Ombudsman Sumatera Barat Terima Pengaduan Perceraian. Retrieved September 5, 2020, from <https://hariansinggalang.co.id/ombudsman-sumbar-terima-53-pengaduan-bidang-kepegawaian/>
- Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(2).
- Sugono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Syaifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, M. (2006). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.